

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pencantuman klausul larangan berpindah ke perusahaan kompetitor dalam perjanjian kerja baku. Penerapan klausul pengekangan pasca-kerja sepihak ini memicu sengketa ganti rugi dengan jumlah besar sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel pada industri manufaktur rokok elektrik, di mana gugatan perusahaan dikabulkan oleh majelis hakim. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak terkait klausul pembatasan tersebut serta penerapan asas proporsionalitas dalam penentuan nilai ganti ruginya pada Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum yuridis normatif dengan jenis pendekatan yang berfokus pada analisis teks dan dokumen hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan asas kebebasan berkontrak membuat klausul larangan berpindah ke perusahaan kompetitor dalam hubungan kerja dinyatakan tetap mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena dokumen kontrak baku tersebut telah disetujui dan ditandatangani secara sadar semenjak awal rekrutmen. Penerapan asas proporsionalitas dalam penentuan nilai ganti rugi pada Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan mengabulkan secara penuh tuntutan ganti rugi senilai delapan ratus juta rupiah hanya berdasarkan formalitas teks perjanjian kerja baku yang terbukti dilanggar oleh karyawan. Penentuan nilai ganti rugi finansial di dalam amar putusan tersebut didasarkan pada kekuatan mengikat undang-undang privat kontrak konvensi.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja; Larangan Pindah Kerja; Ganti Rugi; Asas Proporsionalitas.